



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 10 September 2016

Halaman: 9

## Data Pemilih Bisa Berubah

**JOGJA** -- Petugas pemutakhiran data pemilih yang kini mulai diterjunkan untuk melakukan pencocokan dan penelitian data, diwajibkan mencatat perubahan data dalam daftar pemilih yang diverifikasi agar sesuai kondisi di lapangan.

"Petugas pemutakhiran data pemilih bisa melakukan penambahan atau pengurangan data jika ditemukan perbedaan data saat melakukan verifikasi," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, Jumat (9/9) kemarin.

Menurut dia, perubahan data pemilih tersebut sangat mungkin terjadi karena ada dinamika kependudukan di masyarakat seperti warga yang pindah kependudukan, meninggal dunia hingga pergantian status dari warga sipil menjadi TNI/Polri atau sebaliknya.

Jika ada warga yang meninggal dunia atau pindah kependudukan atau tidak memenuhi syarat sebagai pemilih karena usianya belum cukup, maka petugas pemutakhiran data dapat mencoret data pemilih tersebut.

Begitu pula sebaliknya, jika ada warga yang sebelumnya berstatus sebagai TNI/Polri berganti status menjadi warga sipil, maka petugas pemutakhiran dapat menambahkan data pemilih.

KPU Kota Yogyakarta menerangkan 849 petugas pemutakhiran data pemilih yang akan bekerja selama satu bulan hingga 7 Oktober. Setiap tempat pemungutan suara memiliki satu hingga dua petugas pemutakhiran data pemilih.

Total jumlah data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta 2017 yang akan dimutakhirkan tercatat sebanyak 345.297 pemilih.

"Sudah ada jadwal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang menjadi target petugas pemutakhiran data. Mereka harus bertemu dengan pemilih secara langsung dan menempelkan stiker setelah melakukan pemutakhiran," katanya.

Oleh karena itu, Wawan optimis, proses pemutakhiran data pemilih bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan. "Panwas juga ikut memantau proses pemutakhirannya," katanya.

Sementara itu, Komisioner Panwas Kota Yogyakarta Iwan Ferdian mengatakan, proses pemantauan pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh panwascam.

"Yang penting, prosedur pemutakhiran harus dipenuhi yaitu datang langsung ke rumah penduduk. Biasanya, mereka enggan datang karena merasa sudah hafal. Hal ini tidak boleh terjadi," katanya. (\*)

| Instansi                          | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sekretariat Komisi Pemilihan U | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu) |              |       |                 |

Yogyakarta, 23 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005